

Pemerintah Pusat Kucurkan Rp 120 Miliar untuk Pembangunan Jalan di Pulau Natuna



Ilustrasi gambar: Kompas.com/Indra Akuntono

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana APBN 2023 senilai Rp 120 miliar untuk pembangunan Jalan Tanjung Buton-Klarik di Kabupaten Natuna.

"Sebuah nilai yang sangat berarti bagi Pemprov Kepri untuk membantu pembangunan infrastruktur konektivitas perbatasan," kata Ansar ditemui di Batam Centre, Jumat (17/2/2023). Selain itu di tahun yang sama, Rp 11,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) akan digunakan untuk rekonstruksi Jalan Bukit Leman-Trans Batubi oleh Dinas PUPP Kepri.

Kemudian melalui APBD tahun 2023 akan dilaksanakan 23 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur konektivitas di Natuna dengan total pagu Rp 9,1 miliar.

"Adapun rincian paket pekerjaan tersebut antara lain Pembangunan Jalan atau Pelantar Rakyat Desa Sabang Mawang, Lanjutan Pembangunan Jalan Pulau Subi, Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Tiga, Pulau Laut, Serasan dan Suak Midai, Pembangunan Buras Jalan Bunguran Utara, Pembangunan Jalan Puskesmas Midai, dan Batu Belanak," terang Ansar.

Ansar mengatakan, juga akan dilakukan pembangunan Jalan Beton Bertulang Desa Tapau, Ranai Kota, Ranai Darat dan Bandarsyah, pembangunan Jalan Lingkungan di Batu Belian dan Midai, serta pembangunan Jalan Beton di Setuik dan Ranai Kota. Selanjutnya pembangunan Parit Jalan Pasar Ikan Ranai, Pembukaan Jalan di Desa Kelanga, Penimbunan Sirtu Desa Kelanga, Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah (Lanjutan) dan Pembangunan Box Culvert dan Penimbunan Jalan Gg. Serindit Kelurahan Batu Hitam.

"Pemprov Kepri sendiri di tahun 2022 telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Trans Batubi-Kelarik, dengan Pagu Rp 9,7 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," ungkap Ansar.

Selain itu, melalui APBD dengan total Pagu Rp 4,9 miliar telah dilaksanakan lima paket pekerjaan, yakni Pembangunan dan Perkerasan Jalan di Pulau Subi, Pembangunan Jalan Lingkar Midai Suak, Pembangunan Jalan Tanjung - Selahang, Limau Manis, Peningkatan Jalan Air Lengit dan Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah. Ansar menambahkan, Pemerintah Pusat juga membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan pada tahun 2022 yang saat ini pembangunannya telah rampung dan segera akan dioperasikan.

"PLBN ini berkepentingan dalam mendukung percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor kelautan perikanan, pariwisata dan pemenuhan komoditi kebutuhan bahan pokok masyarakat, selain menjaga kedaulatan perbatasan tentunya" ujar Ansar.

Melalui Kementerian Perhubungan, lanjut Ansar, Pemprov Kepri pada tahun 2023 akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Ruang Tunggu Pelabuhan Sedanau dengan pagu Rp 26 Miliar.

"Di mana sebelumnya di tahun 2022 Pemerintahan Provinsi Kepri telah membangun HDPE atau Ponton apung senilai Rp 2,6 Miliar dalam mendukung operasional Pelabuhan Sedanau. Kami akan terus memberikan perhatian penuh dalam pemulihan ekonomi Kepri, termasuk Kabupaten Natuna" pungkask Ansar.

Sumber Berita:

<https://regional.kompas.com/> Pemerintah Pusat Kucurkan Rp 120 Miliar untuk Pembangunan Jalan di Pulau Natuna, 17 Februari 2023

Catatan:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1:
 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 67:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya:

 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - a. Pasal 16:
 1. Ayat (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
 2. Ayat (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
 3. Ayat (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 4. Ayat (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
 - b. Pasal 17:
 1. Ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
 2. Ayat (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 3. Ayat (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 4. Ayat (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Pasal 22:

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
 - a. Pasal 3:

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

 - a) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
 - b) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
 - b. Pasal 131:
 - 1. Ayat (1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan Daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - 2. Ayat (2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. rencana kerja pemerintah;
 - c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - d. arahan Presiden; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Ayat (3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
 - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
 - c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - 4. Ayat (5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.
 - 5. Ayat (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.